



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

16 April 2026

Kepada

Yth. Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Lingkungan Kabupaten
Administrasi Kepulauan
Seribu

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 09 /SE/2026

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, dan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, keseragaman, penanda identitas, serta promosi budaya lokal di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu menyesuaikan ketentuan mengenai seragam dinas ASN di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

1. Penggunaan pakaian dinas ASN merujuk pada ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.
2. Ketentuan Khusus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan lingkup kerja sebagai berikut:

- 2.1 Tenaga Administrasi/Kantor

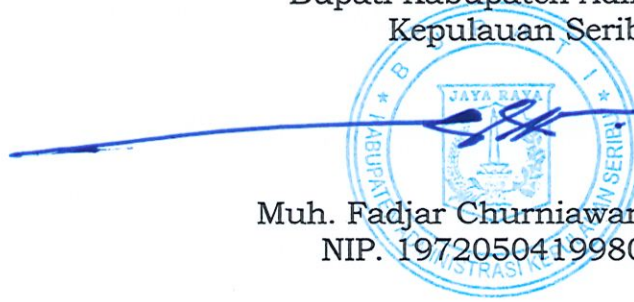
Dalam mendukung profesionalisme di area pelayanan publik dan perkantoran menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.
- 2.2 Tenaga Lapangan/Operasional

Menggunakan Pakaian Dinas Lapangan sesuai dengan tugas operasional pada masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dengan tetap mengedepankan unsur keselamatan kerja (K3) dan identitas instansi.
3. Pengaturan Batik/Tenun/Lurik, Batik Khas Daerah Betawi, dan Batik Khas Kepulauan Seribu sebagai berikut:
 - 3.1 Penggunaan Batik/Tenun/Lurik pada hari Kamis minggu pertama dan minggu keempat serta pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober;
 - 3.2 Penggunaan Batik Khas Daerah Betawi pada pada hari Kamis setiap minggu kedua;
 - 3.3 Penggunaan Batik Khas Kepulauan Seribu Dasar Hijau pada hari Kamis minggu ketiga.
4. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, digunakan pada saat:
 - 4.1 upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - 4.2 tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - 4.3 upacara hari besar nasional; dan
 - 4.4 rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. Ketentuan Lain-lain
 - 5.1 Setiap ASN wajib menggunakan atribut lengkap (Lencana Korpri, Papan Nama, dan Tanda Pengenal).
 - 5.2 Kepala UKPD bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini di unit kerja masing-masing.

5.3 ASN yang tidak melaksanakan surat edaran ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan hukuman disiplin ASN.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



Muh. Fadjar Churniawan, SE, M.Si.
NIP. 197205041998031007

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala UKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu